



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 263 K/PDT.SUS/2016)**

*THE YURIDICAL STUDY OF SETTLEMENT OF INFRINGEMENT IN  
CONSUMER FINANCING AGREEMENT THROUGHOUT  
CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY  
(STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION  
NUMBER 263 K/PDT.SUS/2016)*

**CHUSNUL CHOTIMAH**  
**NIM : 120710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 263 K/PDT.SUS/2016)**

*THE YURIDICAL STUDY OF SETTLEMENT OF INFRINGEMENT IN  
CONSUMER FINANCING AGREEMENT THROUGHOUT  
CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY  
(STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION  
NUMBER 263 K/PDT.SUS/2016)*

**CHUSNUL CHOTIMAH**  
**NIM : 120710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

*“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”*

**(Tung Desem Waringin)\***




---

\* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 11 Maret 20117

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Ghufron dan Ibunda Endah Sulismiyawati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 263 K/PDT.SUS/2016)**

*THE YURIDICAL STUDY OF SETTLEMENT OF INFRINGEMENT IN  
CONSUMER FINANCING AGREEMENT THROUGHOUT  
CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY  
(STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION  
NUMBER 263 K/PDT.SUS/2016)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHUSNUL CHOTIMAH**  
**NIM : 120710101108**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 JANUARI 2018**

Oleh :


**Dosen Pembimbing Utama,**



**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**

**NIP : 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**

**NIP : 198009212008011009**


**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 263 K/PDT.SUS/2016)**

Oleh :

**CHUSNUL CHOTIMAH**


**NIM : 120710101108**

**Dosen Pembimbing Utama,**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
**NIP : 198009212008011009**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11  
Bulan : Januari  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,


### PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 196312011989021001


Sekretaris,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.  
NIP : 198210192006042001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.  
NIP : 196812302003122001



: ( ..... )

2. FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.  
NIP : 198009212008011009



: ( ..... )



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chusnul Chotimah

NIM : 120710101108

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2018  
Yang menyatakan,

**CHUSNUL CHOTIMAH**  
**NIM : 120710101108**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016)**; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Suamiku tercinta Mokhamad Firdaus Yulian Kusuma, yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012 Vivi Putri Jayanti, Isabella, Pragita, Bella, Ni Luh Oka, Dewinta, Ullyn, Arissandi Eko Pujiarto, Adit, Naufal, Yayok, Jordan, Herwan, dan lainnya yang tak bisa aku

sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2018  
Penulis,

**CHUSNUL CHOTIMAH**  
**NIM : 120710101108**

## RINGKASAN

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat. Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016 dengan Pemohon Kasasi Rahmat Hidayat melawan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) *Finance* selaku Termohon Kasasi.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? (2) Apakah penyelesaian sengketa melalui Badan Peyelelesaian Sengketa Konsumen sudah sesuai dengan kesepakatan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) *Finance* dan Rahmat Hidayat selaku pihak konsumen dan (3) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Konsekwensi hukum jika dalam suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha, pada dasarnya mempunyai dasar hukum yang dalam pelaksanaannya bebas tapi terbatas. Artinya walaupun diperkenankan dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1320 dan 1338 BW namun dibatasi pula oleh ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Apabila perjanjian baku tersebut membawa kerugian bagi konsumen dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya). Dengan demikian, perjanjian baku yang merugikan konsumen akan menjadi batal demi hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sama-sama kuat dan benarnya namun demikian karena sudah ada perjanjian yang memuat bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak harus tunduk dan patuh kepada penyelesaian tersebut karena mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa kesepakatan dalam

perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa (*choice of forum*). Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Akibat hukum tidak dipenuhinya klausul perjanjian tentang lembaga penyelesaian sengketa adalah wanprestasi. Pelaku Usaha dengan Konsumen telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/PK/07/12, tanggal 25 Juli 2012, yang mana telah menyepakati tempat pemilihan penyelesaian sengketa, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada kenyataannya perihal perjanjian penyelesaian sengketa tersebut tidak pernah ditunjukkan dan dibacakan kepada Konsumen (Pemohon Kasasi) dan telah pernah disanggah atau dibantah dalam replik Pemohon Kasasi tanggal 25 September 2015 perihal tempat penyelesaian sengketa *a quo* tersebut, lagi pula perihal kesepakatan tempat Penyelesaian sengketa tersebut, apabila dihubungkan pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi, “Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon Kasasi (Pelaku Usaha) telah menerapkan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut sebelum terjadinya sengketa, seharusnya jika terjadi sengketa antara Para Pihak maka Para Pihak dapat memilih penyelesaian sengketa apakah melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan secara sukarela

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya kepada konsumen diberi pembelajaran untuk berani melakukan penyelesaian litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap masalah hukum perlindungan konsumen. Selama ini banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satunya disebabkan karena lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen, demikian halnya kepada pihak pelaku usaha harus berhati-hati dalam menyusun perjanjian baku, dengan memperhatikan hak dan kewajiban keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Para pihak dalam perjanjian hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hendaknya dalam menangani masalah kredit macet demikian halnya dalam pembiayaan konsumen perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perjanjian .....	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	11
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.2 Pembiayaan Konsumen .....	16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	16
2.2.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	18

2.3	Konsumen dan Pelaku Usaha .....	20
2.3.1	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	20
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	23
2.3.3	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
2.3.4	Larangan Pelaku Usaha .....	28
2.4	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	29
2.4.1	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	29
2.4.2	Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ...	30
2.4.3	Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	32
2.5	Wanprestasi .....	35
2.5.1	Pengertian Wanprestasi .....	35
2.5.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	40
3.1	Kesesuaian Perjanjian Baku Yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	40
3.2	Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peyeleaian Sengketa Konsumen Dikaitkan Dengan Kesepakatan Pihak PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) <i>Finance</i> dan Rahmat Hidayat Selaku Pihak Konsumen .....	50
3.3	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016 Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	72
4.1	Kesimpulan .....	72
4.2	Saran-saran .....	73

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf

hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah.<sup>2</sup> Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu ditegaskan pula pada pertimbangan UUPK tersebut pada huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.18

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.33

konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga untuk dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan untuk pelaksanaan penerapan beberapa pasal dari undang-undang tersebut diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan yang salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Kabupaten atau daerah kota, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan melalui cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Upaya yang dilakukan untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh hak-haknya apabila haknya dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha, maka pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kesemuanya tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, maka BPSK didirikan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016 dengan Pemohon Kasasi Rahmat Hidayat melawan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) *Finance* selaku Termohon Kasasi. Dengan ini pemohon mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 16/Pdt.Sus. BPSK/2015/PN Bkt., tanggal 28 Agustus 2015. Bahwa dalam amar Putusan tersebut tidak menyebutkan Jumlah serta besar angsuran kredit yang diwajibkan

---

<sup>3</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK*, Surabaya : Prisma Mediatama, 2011, hlm.9

kepada Pemohon untuk dilunasi kepada Termohon, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian kepada Pemohon Keberatan. Bahwa sebelum Termohon melakukan Percobaan Penarikan secara sepihak terhadap objek pembiayaan berupa mobil unit Light Truck merek Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M/T Light Truck, Jenis/Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin : 4D34TC22553, warna kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani di daerah Lampung pada bulan Januari 2015 serta penarikan sepihak juga di Daerah Lampung pada tanggal 26 Mei 2015, Pemohon telah beberapa kali mengajukan permohonan untuk pelunasan atas sisa hutang pemohon (angsuran ke 26 sampai dengan 36).

Pemohon dalam hal ini tidaklah melalaikan kewajiban, akan tetapi terus menyampaikan iktikad baik untuk pelunasan, namun Termohon bersikeras pada posisi angka pelunasan sisa tagihan pada nominal Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk melunasinya dan hanya menyanggupi saat ini pada posisi pelunasan sisa tunggakan dari angsuran ke-26 sampai dengan ke-36 sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Pemohon tidak bersedia membayar denda, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Nomor 9018846307/PK/07/12, dengan jaminan pembiayaan sebesar :

- a) Harga OTR : Rp. 195.000.000,00;
- b) Total Hutang : Rp. 212.184.000,00
- c) Angsuran Perbulan : Rp. 5.894.000,00;
- d) Jatuh Tempo : Tanggal 25 setiap bulannya;
- e) Jangka waktu : 36 angsuran;
- f) Angsuran awal : 25 Juli 2012;
- g) Angsuran akhir : 25 Juni 2015;

Bahwa Termohon secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon merubah atau memindahkan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan pada angsuran ke-7 sampai dengan angsuran ke 36, yakni dari tanggal 25 menjadi tanggal 2 disetiap bulannya, sehingga oleh karena tindakan sepihak tersebut terjadi penumpukan denda pada rekapitulasi pembiayaan Pemohon tertanggal 8

Januari 2015, sehingga tindakan Termohon tersebut tidak sah dan merugikan Pemohon.

Bahwa karena terjadinya penumpukan jumlah denda akibat keterlambatan kewajiban Pemohon yang ditaksir secara sepihak oleh Termohon sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan merugikan Pemohon. Bahwa selama terjadinya Perubahan tanggal jatuh tempo tersebut, Pemohon sama sekali tidak diberitahu dan tidak ada kesepakatan dengan Termohon. Bahwa dalam kwitansi pembayaran Pemohon kepada Termohon pada setiap kali angsuran tidak tertera jumlah denda yang pasti. Bahwa Pemohon dalam hal selama terjadinya masa penunggakan tersebut tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan informasi denda yang pasti dari Termohon, sehingga akibat tindakan sepihak Termohon tersebut yang merubah tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban Pemohon tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan sudah selayaknya pemohon dibebaskan dari kewajiban membayar denda. Putusan BPSK Nomor 08/PTS-BPSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 menolak Pemohon selebihnya, yaitu ganti kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah kurang memenuhi keadilan kepada Konsumen, oleh karena akibat tindakan sepihak dan sewenang-wenang Termohon dengan menarik secara paksa mobil Pemohon (objek jaminan pembiayaan) tersebut, secara langsung dan tidak langsung mendatangkan kerugian dengan rusaknya hubungan dagang dan kepercayaan dengan orang yang menggunakan jasa pengangkutan mobil Pemohon tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa melalui BPSK dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Kajian Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah penyelesaian sengketa melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen sudah sesuai dengan kesepakatan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) *Finance* dan Rahmat Hidayat selaku pihak konsumen ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

#### 1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penyelesaian sengketa melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen dikaitkan dengan kesepakatan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) *Finance* dan Rahmat Hidayat selaku pihak konsumen.

3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.<sup>4</sup>

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>6</sup> Pendekatan undang-undang dalam hal ini menggunakan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berikut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, untuk menjawab rumusan masalah pertama.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi. <sup>7</sup> Pendekatan masalah konseptual dalam hal ini dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bahan hukum yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.60



undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim, yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735 ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.<sup>8</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 164

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>9</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.<sup>10</sup> Buku III BW mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku BW ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>11</sup> Rumusan Pasal 1313 BW selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 BW.<sup>12</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm. 15

<sup>11</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1

<sup>13</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994. hlm. 49

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.<sup>14</sup>

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a) Unsur Essensialia adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur Naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur Accidentalialia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 15

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 118-119

tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait syarat perjanjian tersebut, Sudikno Mertokusumo menyebutkan :

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 BW disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 BW disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan pihak lainnya. Kesepakatan merupakan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 17-20

hal yang substansial dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

### 2.1.3 Asas-asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :<sup>18</sup>

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 BW. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>18</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

4) Asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 BW dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 BW adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 BW dan Pasal 1340 BW dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 BW dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 BW bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan.

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

## **2.2 Pembiayaan Konsumen**

### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga pembiayaannya, pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayanya diberikan oleh bank. Di negara Inggris, kredit konsumen ini diatur dalam suatu undang-undang sendiri yaitu *Consumer Credit Act*.

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman kredit konsumen adalah :

Kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang



demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, terdiri atas beberapa hal, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- 2) Objeknya adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, seperti Televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, kendaraan dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan diantara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumennya, serta jual beli antara pemasok dan konsumen yang didukung dokumen-dokumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib untuk menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai (lunas). Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.<sup>20</sup>

Adapun pengertian dari pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 *jo.* Pasal 1 huruf p Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam

---

<sup>19</sup> Dalam Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.45

<sup>20</sup> <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-dan-unsur-pembiayaan-konsumen.html> diakses tanggal 27 April 2017

bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

### 2.2.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah dan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa :

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>21</sup>

Terdapat 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu azas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

Menurut segi azas kebebasan berkontrak, hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas azas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) pihak dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm.214

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.214

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumers finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat 1 BW). Konsekwensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.<sup>23</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III BW. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam BW. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain : (1) Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ; (2) SK Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana diubah dengan SK Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 tentang Lembaga Pembiayaan ; dan (3) Perpres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan dasar hubungan kontraktual antar para pihak. Selain itu, perjanjian pinjam pembiayaan konsumen juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, maupun pelaksana kredit itu sendiri. Perjanjian ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya

---

<sup>23</sup> Herry Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses tanggal 13 Juli 2017

<sup>24</sup> Hasanudin Rahmat, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 24

- perjanjian lain yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
  - c. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Berdasarkan uraian tersebut bahwa perjanjian pinjam pembiayaan konsumen harus dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur agar pelaksanaan pemberian kredit berjalan sesuai dengan aturan yang mendasari perjanjian tersebut.

## 2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu :

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memper-dagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.<sup>25</sup>

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai : "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang

---

<sup>25</sup> Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.12

tertentu atau menggunakan jasa tertentu" ; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.<sup>26</sup>

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik sebagai komitmen suatu negara hukum. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai.<sup>27</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>26</sup> Suud Wahyudi artikel : [http://newyorkermen.multiply.com/artikrl\\_perlindungan\\_hukum\\_konsumen/item/30](http://newyorkermen.multiply.com/artikrl_perlindungan_hukum_konsumen/item/30), diakses tanggal 27 April 2017

<sup>27</sup> *Ibid*

Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

Kini paradigmanya *market in*, yaitu menguji aspek keamanan dan perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma *let be consumer beware* yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma *let producer beware*, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.<sup>28</sup>

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kini hak-hak konsumen secara mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai dasar hukum (*legal base*) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

---

<sup>28</sup> Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.36

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Demikian halnya dalam hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan senantiasa meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti bahwa :

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Celina Tri Siwi K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.1

Membicarakan hak dan kewajiban, maka akan kembali pada hakikat undang-undang dalam hal ini ketentuan hukum perdata rumusannya menyangkut hukum perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>30</sup> Adapun istilah perjanjian di dalam ketentuan BW digunakan istilah persetujuan yaitu dalam Pasal 1313 BW yang menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Agar supaya perjanjian itu mempunyai akibat hukum, maka didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yang berisi ketentuan sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah dapat dibatalkannya perjanjian itu. Dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, jika dari kedua syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka berakibat batal demi hukum.

Isi dari perjanjian ini adalah lahirnya perikatan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Hakekat perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dan kemudian menerbitkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut, hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak adalah kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan seperti yang dimaksudkan tersebut di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana para pihak saling menjanjikan sesuatu. Mengenai sumber-sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang.

---

<sup>30</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.18



Mengenai hal yang terakhir tersebut, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum.

Perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pasal 1338 ayat (1) BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak, Undang-undang perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Disebutkan oleh Alfi Fahmi bahwa pada prinsipnya hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>31</sup>

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak seperti mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan perlindungan hukum kepada konsumen pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

---

<sup>31</sup>Alfi Fahmi, *Hak Dasar Konsumen*, dalam artikel di internet: [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content &view=article&id=153&Itemid=153](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153), diakses tanggal 13 Juli 2017

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati ;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha

adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini pelaku usaha adalah salah satu pihak dalam hukum perlindungan konsumen.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan suatu produk yang berguna bagi konsumen, yaitu berupa barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen : Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipergunakan, atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut A.Z. Nasution apa yang diistilahkan barang dan/atau jasa adalah *produk konsumen*, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>32</sup> Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan berusaha atas hak-hak yang diberikan konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> A.Z Nasution, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.18

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.19-20

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik
- b) Menjamin mutu dalam melakukan usahanya
- c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mengandung perlindungan bukan sekedar aspek fisik, melainkan hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

#### **2.3.4 Larangan Pelaku Usaha**

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang bersifat *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.19-20

distributor di Indonesia. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

## **2.4 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

### **2.4.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain di dalam pengadilan. Oleh karena itu APS sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>36</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri

Penyelesaian sengketa secara konvensional, dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Hal Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-

---

<sup>35</sup> Gunawan Dani Widjaja, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.39

<sup>36</sup>Lukman Ali, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 18

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.<sup>37</sup>

#### **2.4.2 Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai tanggal 20 April 2000. Diantaranya, mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih *familiar* nya di sebut dengan BPSK. BPSK sudah terbesar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran tekhnologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen *di luar* pengadilan yang disebut dengan BPSK. Saat ini sudah ada beberapa kota BPSK di Indonesia, antara lain Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Makasar, Bandung. Pembentukan BPSK ini dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan

---

<sup>37</sup>Jenia Mudha Dwi Siswanti, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.*, Jember, Universitas Jember, 2012, hlm.17

informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.<sup>38</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, untuk jalur pengadilan pengertiannya adalah pengadilan umum, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang telah disebutkan di atas. Penyelesaian sengketa konsumen jalur luar pengadilan dilaksanakan di dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-lah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar

---

<sup>38</sup> Nurul Khoiriyah, *Sengketa Konsumen*, diakses melalui : [www.bapmi.org/in/ref\\_articles7.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles7.php) diakses tanggal 18 Juli 2017

pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidakpuasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

### **2.4.3 Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua



merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Keberadaan BPSK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu “*Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan*” Tugas pokok BPSK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- 2) Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran perlindungan konsumen
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;

- 10) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu duapuluh satu hari kerja setelah gugatan diterima; serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan BPSK dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dengan penggunaan Putusan majelis BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Bantahan atas putusan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat duapuluh satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha; dan terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empat belas hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; kemudian

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak menerima permohonan kasasi.

## 2.5 Wanprestasi

### 2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 BW mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebelum lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan wanprestasi ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 BW dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh ahli hukum perdata A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam

arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain sebagai berikut :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernitigbaar*).<sup>39</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 BW ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat (1) BW pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

---

<sup>39</sup> Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm.27

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

### 2.5.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Selanjutnya menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :<sup>40</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

---

<sup>40</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996, hlm.45

<sup>41</sup> Subekti, 1995, *Op.Cit*, hlm.63

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :<sup>42</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :<sup>43</sup>

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya.
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya.
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.63

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsekwensi hukum jika dalam suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha, pada dasarnya mempunyai dasar hukum yang dalam pelaksanaannya bebas tapi terbatas. Artinya walaupun diperkenankan dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1320 dan 1338 BW namun dibatasi pula oleh ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Apabila perjanjian baku tersebut membawa kerugian bagi konsumen dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya). Dengan demikian, perjanjian baku yang merugikan konsumen akan menjadi batal demi hukum
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sama-sama kuat dan benarnya namun demikian karena sudah ada perjanjian yang memuat bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak harus tunduk dan patuh kepada penyelesaian tersebut karena mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa (*choice of forum*). Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.



Akibat hukum tidak dipenuhinya klausul perjanjian tentang lembaga penyelesaian sengketa adalah wanprestasi.

3. Pelaku Usaha dengan Konsumen telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/PK/07/12, tanggal 25 Juli 2012, yang mana telah menyetujui tempat pemilihan penyelesaian sengketa, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada kenyataannya perihal perjanjian penyelesaian sengketa tersebut tidak pernah ditunjukkan dan dibacakan kepada Konsumen (Pemohon Kasasi) dan telah pernah disanggah atau dibantah dalam replik Pemohon Kasasi tanggal 25 September 2015 perihal tempat penyelesaian sengketa *a quo* tersebut, lagi pula perihal kesepakatan tempat Penyelesaian sengketa tersebut, apabila dihubungkan pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi, “Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon Kasasi (Pelaku Usaha) telah menerapkan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut sebelum terjadinya sengketa, seharusnya jika terjadi sengketa antara Para Pihak maka Para Pihak dapat memilih penyelesaian sengketa apakah melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan secara sukarela.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya konsumen diberi pembelajaran untuk berani melakukan penyelesaian litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap masalah hukum perlindungan konsumen. Selama ini banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satunya disebabkan karena lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen, demikian halnya kepada pihak pelaku usaha harus berhati-hati dalam menyusun perjanjian baku, dengan memperhatikan hak dan kewajiban keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Hendaknya dalam menangani masalah kredit macet demikian halnya dalam pembiayaan konsumen perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan kepada kreditor kerugian lain yang diakibatkan oleh pencantuman klausula eksonerasi

DAFTAR BACAAN

**A. Buku :**

- A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Celina Tri Siwi K., 2012, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja Dani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember
- Nasution A.Z, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Salim, 2005, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern EnglishPress
- Poerwadarminta W.J.S. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta
- Subekti R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
- , 1981, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Soeroso R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sri Sudewi Mascyun Sofyan, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta
- W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wirdjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116  
Tambahkan Lembaran Negara Nomor 2735

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus/2016.

## **C. Sumber Internet :**

Alfi Fahmi, *Hak Dasar Konsumen*, dalam artikel di internet: [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=153&Itemid=153](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153), diakses tanggal 13 Juli 2017

Akbar Kurniawa Wahyudi, 2002, *Perjanjian Baku dalam Perjanjian*, melalui <http://konsulhukumindo.co.id/perjanjian-standar-.html> diakses tanggal 6 Desember 2016

Nurul Khoiriyah, *Sengketa Konsumen*, diakses melalui : [www.bapmi.org/in/ref\\_articles7.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles7.php) diakses tanggal 18 Juli 2017

**D. Jurnal dan Artikel Hukum :**

Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Kalusula Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Nomor 17 volume 8 Juni 2001, UII, Yogyakarta

Kesler dalam Sutarman Yodo, *Hakikat Pasal 18 ayat (1) Huruf g UUPK dalam menuju Era Globalisasi*, Makalah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, Desember 2001

Susanti Adi Nugroho, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Hukum Online, 9 Mei 2009



**PUTUSAN**  
Nomor 263 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kabun Pulasan RT/RW  
003/003 Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto  
Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Fan Hamel Sianturi, S.H., Advokat, beralamat  
di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 24B RT.02/RW. III Kelurahan Kubu  
Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

**PT SINAR MITRA SEPADAN (SMS) FINANCE CABANG  
BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan Raya Padang Luar Km. 4 Nagari  
Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi  
Sumatera Barat;  
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap  
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/  
2015/PN Bkt., tanggal 28 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

“Mengingat Ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen”:

MEMUTUSKAN;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk menyerahkan/mengembalikan 1 unit mobil Light  
Truck merek Mitsubishi FE-74 4 x 2 M/T Light Truck, Jenis/Model Mobil Barang,  
Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin  
4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar angsuran kredit beserta

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tunggakan dan denda kepada Termohon setelah mobil tersebut diserahkan oleh Termohon;

4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak penyitaan mobil Pemohon sampai putusan ini dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Pemohon selebihnya;

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tertanggal 28 Agustus 2015 masih dalam tenggang waktu Pengajuan Keberatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, yaitu tanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusan BPSK Bukittinggi Nomor 08/PTS – BPSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada angka 3 “Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar angsuran kredit beserta tunggakan dan denda kepada Termohon setelah mobil tersebut diserahkan kepada Termohon”;

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam amar Putusan tersebut tidak menyebutkan Jumlah serta besar angsuran kredit yang diwajibkan kepada Pemohon untuk dilunasi kepada Termohon, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian kepada Pemohon Keberatan;

- b. Bahwa sebelum Termohon melakukan Percobaan Penarikan secara sepihak terhadap objek pembiayaan berupa mobil unit Light Truck merek Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M/T Light Truck, Jenis/Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, warna kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani di daerah Lampung pada bulan Januari 2015 serta penarikan sepihak juga di Daerah Lampung pada tanggal 26 Mei 2015, Pemohon telah beberapa kali mengajukan permohonan untuk pelunasan atas sisa hutang pemohon (angsuran ke 26 sampai dengan 36), dengan uraian kronologis sebagai berikut;

1. Bahwa kewajiban Pembayaran tunggakan Pemohon pada angsuran ke-26 (September 2014), angsuran ke-27 (Oktober 2014) dan angsuran ke-28 (November 2014) mengalami kemacetan dalam pembayaran, akan



tetapi pada bulan Desember 2014 Pemohon menemui Termohon untuk mengajukan permohonan pelunasan angsuran ke-26 sampai dengan 36 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada posisi hutang pokok Rp64.800.000,00;

2. Bahwa pada bulan Januari 2015, mobil pemohon yang merupakan objek jaminan pada Termohon dicegat untuk ditarik paksa oleh Termohon di Daerah Lampung, namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan, sehingga akibat tindakan tersebut Pemohon kembali mempertanyakan kepada Termohon tentang permohonan pelunasan seluruh tagihan yang tertinggal (angsuran ke-26 sampai dengan 36) dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun tidak direspon positif oleh Termohon, sehingga selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pelunasan keseluruhan tagihan tersebut diatas dengan nilai Rp75.000.000,00 dan Termohon mengatakan akan mempertimbangkannya ke Kantor Pusat Termohon;
3. Bahwa selama bulan Januari sampai dengan awal Mei 2015, mobil yang merupakan objek pembiayaan yang dikuasai oleh Pemohon tidak dioperasikan oleh karena Pemohon menunggu kepastian keputusan pelunasan angsuran ke-26 sampai dengan ke 36 dari Pihak Termohon;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2015, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian dari Termohon pada penawaran-penawaran sebelumnya tersebut di atas, maka Pemohon kembali mendatangi Termohon dengan menawarkan pembayaran secara langsung sejumlah Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon, namun selanjutnya tanpa ada surat pemberitahuan maupun surat peringatan, mobil Pemohon yang merupakan objek jaminan pembiayaan tersebut ditarik secara sepihak dan secara paksa di Daerah Lampung oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, Pemohon dalam hal ini tidaklah melalaikan kewajiban, akan tetapi terus menyampaikan iktikad baik untuk pelunasan, namun Termohon bersikeras pada posisi angka pelunasan sisa tagihan pada nominal Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk melunasinya dan hanya menyanggupi saat ini pada posisi pelunasan sisa tunggakan dari angsuran ke-26 sampai dengan ke-36 sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);





- c. Bahwa Pemohon tidak bersedia membayar denda, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Nomor 9018846307/PK/07/12, dengan jaminan pembiayaan sebesar:
    - a. Harga OTR : Rp195.000.000,00;
    - b. Total Hutang : Rp212.184.000,00;
    - c. Angsuran Perbulan : Rp5.894.000,00;
    - d. Jatuh tempo Pembayaran : Tanggal 25 setiap bulannya;
    - e. Jangka waktu : 36 angsuran;
    - f. Angsuran awal : 25 Juli 2012;
    - g. Angsuran akhir : 25 Juni 2015;
  - 5. Bahwa Termohon secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon merubah atau memindahkan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan pada angsuran ke-7 sampai dengan angsuran ke 36, yakni dari tanggal 25 menjadi tanggal 2 disetiap bulannya, sehingga oleh karena tindakan sepihak tersebut terjadi penumpukan denda pada rekapitulasi pembiayaan Pemohon tertanggal 8 Januari 2015, sehingga tindakan Termohon tersebut tidak sah dan merugikan Pemohon;
  - 6. Bahwa karena terjadinya penumpukan jumlah denda akibat keterlambatan kewajiban Pemohon yang ditaksir secara sepihak oleh Termohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan merugikan Pemohon;
  - 7. Bahwa selama terjadinya Perubahan tanggal jatuh tempo tersebut, Pemohon sama sekali tidak diberitahu dan tidak ada kesepakatan dengan Termohon;
  - 8. Bahwa dalam kwitansi pembayaran Pemohon kepada Termohon pada setiap kali angsuran tidak tertera jumlah denda yang pasti;
  - 9. Bahwa Pemohon dalam hal selama terjadinya masa penunggakan tersebut tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan informasi denda yang pasti dari Termohon;
- Sehingga akibat tindakan sepihak Termohon tersebut yang merubah tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban Pemohon tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan sudah selayaknya pemohon dibebaskan dari kewajiban membayar denda;
2. Bahwa dalam amar Putusan BPSK Nomor 08/PTS-BPSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada angka 4, yang menghukum Termohon untuk membayar



ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak penyitaan mobil Pemohon sampai putusan ini dilaksanakan adalah jumlah nominal yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon, oleh karena mobil pemohon tersebut apabila disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan pendapatan/hasil orderan setiap harinya paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari;

3. Bahwa dalam amar Putusan BPSK Nomor 08/PTS-BPSK/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada angka 5, yang menolak Pemohon selebihnya, yaitu ganti kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah kurang memenuhi keadilan kepada Konsumen, oleh karena akibat tindakan sepihak dan sewenang-wenang Termohon dengan menarik secara paksa mobil Pemohon (objek jaminan pembiayaan) tersebut yang sedang membawa angkutan barang atau buah, secara langsung dan tidak langsung mendatangkan kerugian dengan rusaknya hubungan dagang dan kepercayaan dengan orang yang menggunakan jasa pengangkutan mobil Pemohon tersebut, dan akibatnya Pemohon menderita kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa agar tidak terjadi kekhawatiran pada Pemohon terhadap status objek pembiayaan berupa mobil unit *light truck* merek Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M/T Light Truck, Jenis/Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani yang sampai saat ini berada di tangan Termohon akan dilelang atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan pembiayaan tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan sah jatuh tempo pembayaran hutang Pemohon pada tanggal 25 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9018846307/PK/12 Tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
3. Menyatakan sah peletakan sita jaminan terhadap 1 (satu) mobil unit Light Truck merek Mitsubishi FE-74 4 x 2 M/T Light Truck, Jenis/Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, warna kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani tersebut selama perkara ini berlangsung disidangkan;



4. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melunasi hutang pokok sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan/mengembalikan 1 unit mobil *light truck* merek Mitsubishi FE-74 4 x 2 M/T Light Truck, Jenis/Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani beserta BPKBnya kepada Pemohon;
  6. Menyatakan tidak sah tindakan sepihak Termohon merubah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tagihan Pemohon dari tanggal 25 ke tanggal 2 setiap bulannya pada angsuran ke-7 sampai dengan angsuran ke-36;
  7. Menghukum Termohon untuk membebaskan Pemohon terhadap kewajiban membayar denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran Pemohon tersebut;
  8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak penyitaan mobil secara sepihak oleh Termohon sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan;
  9. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon akibat rusaknya kepercayaan dan hubungan dagang dengan relasi Pemohon;
  10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah keliru dalam memilih tempat penyelesaian sengketa konsumen dalam perkara *a quo*;  
Bahwa, berdasarkan 118 ayat (4) HIR, Para Pihak dalam perjanjian dapat menyatakan domisili pilihan yang berisi klausula sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari sengketa tersebut. Adapun pencantuman klausula yang dimaksud harus berbentuk akta tertulis yang dapat dicantumkan sebagai klausula dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok;  
Bahwa berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 Ayat (2) yang menyatakan: Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;



Bahwa berdasarkan KUHPerdara pada Pasal 1338: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* (*agreements must be kept*) yang menyatakan bahwa perikatan antara para pihak merupakan undang undang tertinggi bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 pada Pasal 17 yang telah ditandatangani oleh Konsumen menyatakan bahwa: "Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,...";

Bahwa selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi atas Kasasi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt.Sus/2011 dan 11/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN Tsm., yang pada intinya kedua putusan tersebut menyatakan bahwa yang berwenang mengadili sengketa konsumen yang sudah disepakati di Pengadilan Negeri harus diselesaikan di Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah kabur dan melawan hak dan tidak memiliki alasan hukum yang tepat sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian;

Bahwa berdasarkan 125 HIR dan 149 RBG ayat (1) dimana dinyatakan bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan BPSK Kota Bukittinggi dalam perkara *a quo* yang dahulunya diawali dalam gugatan Pemohon Keberatan pada penyelesaian sengketa di BPSK Kota Bukittinggi atas penarikan unit yang dimaksud dalam perkara *a quo* didasari atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan merupakan kesepakatan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/PK/07/12 Pasal 10 (e): Apabila konsumen tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini maka: (i) "tanpa melalui penetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu kredit berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada,...";



Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN Bkt. tanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 08/PTS-BPSK/BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- Menyatakan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/PDT.KAS/2015/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 November 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Bt, telah lalai dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan adanya Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha;
- Bahwa dalam Penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen, yang menjadi



acuan adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Bt, dalam putusannya pada halaman 22, alinea 1 sampai dengan 6, yang pada intinya menyebutkan Pelaku Usaha dengan Konsumen telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/PK/07/12, tanggal 25 Juli 2012, yang mana telah menyepakati tempat pemilihan penyelesaian sengketa, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada kenyataannya perihal perjanjian penyelesaian sengketa tersebut tidak pernah ditunjukkan dan dibacakan kepada Konsumen (Pemohon Kasasi) dan telah pernah disanggah atau dibantah dalam replik Pemohon Kasasi tanggal 25 September 2015 perihal tempat penyelesaian sengketa *a quo* tersebut, lagi pula perihal kesepakatan tempat Penyelesaian sengketa tersebut, apabila dihubungkan pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi, "Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon Kasasi (Pelaku Usaha) telah menerapkan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut sebelum terjadinya sengketa, seharusnya jika terjadi sengketa antara Para Pihak maka Para Pihak dapat memilih penyelesaian sengketa apakah melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan secara sukarela;
- Bahwa penerapan Klausula baku ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi, "Setiap Klausula Baku yang diterapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan "batal demi hukum";
- Bahwa selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/PK/07/12, tanggal 25 Juli 2012, yang memuat tentang pilihan tempat penyelesaian sengketa sebelum terjadinya sengketa, apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat jauh dari domisili Pemohon Kasasi merupakan bentuk perjanjian yang tidak memiliki rasa keadilan dan melanggar Undang Undang (1339 BW) dan nyata-nyata mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sendiri (1341 BW);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa materi/substansi masalah *in casu* isi perjanjian adalah tentang gagalnya pencicilan sesuai jadwal dikarenakan adanya *wanprestasi*;

Bahwa karena *wanprestasi* bukan hubungan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha melainkan hubungan perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak, sehingga penyelesaiannya harus melalui gugatan perdata biasa yang menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAHMAT HIDAYAT tersebut harus ditolak dengan namun dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Bkt., tanggal 21 Oktober 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAT HIDAYAT** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 16/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Bkt., tanggal 21 Oktober 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ini;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002